



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KWANDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir di Tolango, 13 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Olebuheli, Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir di Limboto, 21 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Olebuheli, Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Kwd tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/05/IX/2007, tertanggal 16 April 2024;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Olebuheli, Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Olebuheli, Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- o Anak I, NIK 7505036110080001, tempat tanggal lahir Gorontalo Utara, 21 Oktober 2008, usia 15 tahun. Sekarang tinggal bersama Termohon;
- o Anak II, NIK 7505030304110002, tempat tanggal lahir Gorontalo Utara, 03 April 2011, usia 13 tahun. Sekarang tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak September 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon :

- o Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) minggu berturut-turut;
- o Bahwa Termohon sering merasa tidak cukup atas nafkah yang Pemohon berikan;

4. Bahwa puncaknya pada April 2023 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Olebuheli, Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Termohon saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Olebuheli, Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwardang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 109/05/IX/2007 tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 2 (dua) bulan, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I
  2. Anak II;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak tahun 2009 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena saksi pernah melihat Termohon mengancam Pemohon menggunakan parang saat berselisih dan bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2023;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupoten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Olebuheli, Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak tahun 2009 mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Termohon marah-marah dan meminta cerai kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2023;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak salingberkomunikasi lagi;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara *a quo*, maka Tergugat tidak pernah menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban, pembuktian maupun kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 1

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

**وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة**

Artinya:

*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering marah – marah kepada Pemohon hingga meminta cerai kepada Pemohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2023, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Hakim agar memberi izin kepada Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah pada tanggal 02 September 2007 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2), 173, 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang melangsungkan pernikahan pada 02 September 2007 kemudian terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon selama 2 (dua) bulan, yang pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan karena ... sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sejak tahun 2023 dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan keduanya pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2009 sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering marah – marah kepada Pemohon hingga meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2023 dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, keduanya pernah didamaikan, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah pisah rumah selama sejak tahun 2023 dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, baik secara lahir maupun batin, hal itu merupakan satu indikator telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang *broken marriege* dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

*Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriah oleh Nur Afni Katili, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 177/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, dan dibantu oleh Natan Kaharu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim,

**Nur Afni Katili, S.H.I.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Natan Kaharu, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp60.000,00
- Panggilan	:	Rp750.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Kwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)